

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Mebel aluminium Agnia memulai usahanya dari tahun 2022, lokasi mebel ini terletak di jalan Tatah Bangkal Luar RT. 33 Rw. 02 No. 7 Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Barang yang diproduksi berupa mebel yang terbuat dari bahan aluminium ataupun dari bahan kaca, dimana ada berbagai macam mebel seperti lemari pakaian, lemari kompor, kitchen set, ataupun lemari etalase lainnya. Mebel aluminium Agnia ini membuat produksi berdasarkan pesanan oleh konsumen bisa melalui datang langsung ke tempat ataupun bisa juga melalui telepon.

Dalam sebulan mebel aluminium bisa memproduksi pesanan sekitar 20-25 mebel dengan berbagai macam mebel yang dipesan oleh konsumen. Harga mebel di aluminium Agnia cukup terjangkau mulai dari Rp. 300.000,- untuk jenis mebel etalase kecil sampai harga Rp 5.000.000,- untuk sejenis kitchen set. Tergantung konsumen mau budget berapa nanti pihak mebel akan menyesuaikan harga sesuai dengan keinginan konsumen. Pihak mebel mempunyai satu karyawan. Pengerjaan dalam pembuatan mebel tergolong cepat jika konsumen menginginkan contoh yang sudah ada dari pihak mebel.

B. Pelaksanaan Jual Beli *Istishna* pada mebel aluminium Agnia di Kecamatan Banjarmasin Selatan

- **Mekanisme pelaksanaan jual beli *istishna* pada mebel aluminium Agnia di Kecamatan Banjarmasin Selatan**

Jual beli *istishna* ialah kontrak antara penjual/pembuat barang dan pembeli untuk minta buat suatu barang, kemudian pembayaran bisa dibayar didepan, dibelakang, atau dicicil sesuai dengan waktu yang ditangguhkan. Jual beli ini diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur gharar.

Jual beli *istishna* ini dilakukan oleh mebel aluminium Agnia, dimana pihak mebel mendapatkan pesanan dari konsumen yang minta buat mebel, konsumen memberikan spesifikasi yang dikehendaki kepada pihak mebel, kemudian jika kedua pihak sepakat, maka untuk pembayaran dapat dilakukan dimuka, dibelakang, atau dicicil sampai waktu yang ditentukan. Pelaksanaan pemesanan dalam mebel aluminium Agnia yaitu pihak mebel menerima pesanan dari konsumen yang datang langsung ke tempat mebel aluminium Agnia yang berada di Tatabangkalan, atau bisa juga konsumen melakukan pemesanan melalui telpon dengan menjelaskan spesifikasi barang yang dikehendaki, seperti motif maupun bentuk yang dikehendaki, setelah sepakat maka pihak mebel menentukan harga serta waktu penyelesaiannya. Pelaksanaan pemesanan dalam mebel aluminium Agnia yaitu pihak mebel menerima pesanan dari konsumen yang datang langsung ke tempat mebel aluminium Agnia yang

berada di Tatah Bangkal, atau bisa juga konsumen melakukan pemesanan melalui telpon dengan menjelaskan spesifikasi barang yang dikehendaki, seperti motif maupun bentuk yang dikehendaki, setelah sepakat maka pihak mebel menentukan harga serta waktu penyelesaiannya. Bahan yang digunakan dalam pembuatan mebel bermacam-macam, tergantung pembeli memilih bahan yang mana, sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

Mebel aluminium Agnia ini juga bisa melayani konsumen datang secara langsung ke rumah konsumen, misalnya konsumen minta buatkan kicten set, maka pihak mebel datang ke tempat konsumen untuk mengukur panjang kicten set yang ingin dibuat konsumen dengan spesifikasi yang ditetapkan antar kedua belah pihak.

Dalam hal pembayaran, mebel aluminium Agnia bisa dibayar dimuka, setelah pesanan selesai, atau dicicil sampai waktu yang ditentukan. Namun biasanya sebagian saja yang melakukan pembayaran dimuka, sebagian lebih sering melakukan pembayaran ketika sudah selesai barang dibuat.

Penyelesaian dalam pembuatan mebel tergantung dari jenis mebel yang dipesan oleh konsumen, jika bahan tersedia maka pihak mebel dapat segera membuatkan pesanan, dalam pembuatan pesanan yang bahannya sudah tersedia tergolong cepat bisa 3-4 hari sudah diselesaikan pihak mebel.

Harga mebel yang ditawarkan pihak mebel cukup terjangkau, sehingga bagi pihak mebel tidak apa jika tidak melakukan pembayaran dimuka kecuali jika mebel tersebut cukup mahal seperti dalam pembuatan kitcen set, dimana memerlukan modal lebih banyak, maka dilakukan dp (*down payment*) sebesar 30% dari pembelian. Jika pihak mebel sudah selesai dalam membuat pesanan konsumen maka, pihak mebel menghubungi konsumen dan konsumen melakukan pembayaran, entah itu bayar dimuka, atau pelunasan full karena sebagian konsumen mebel aluminium Agnia ini ada yang sudah berlangganan sehingga pihak mebel memperbolehkan tidak melakukan pembayaran dimuka.

Perolehan data hasil wawancara kepada pemilik mebel dan karyawan mebel, mereka tidak terlalu mengetahui mengenai jual beli *istishna*, mereka hanya mengetahui bahwa mereka menjual barang yang mereka buat yang sebelumnya sudah dipesan oleh konsumen, dan ketika barang sudah selesai mereka menyerahkan barang tersebut kepada pemesan (konsumen), sehingga pihak mebel hanya menjalankan proses mekanisme dari jual beli *istishna*. Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa konsumen mebel aluminium Agnia ini, bahwa mereka juga tidak mengetahui mengenai jual beli *istishna* yang mereka tahu mereka melakukan pesanan kepada pihak mebel, dengan spesifikasi yang mereka kehendaki, kemudian mereka melakukan pembayaran kepada pihak mebel entah itu di awal, ataupun ketika

pesanan mereka sudah diselesaikan pihak mebel. Selain itu juga menurut sebagian mereka dalam memesan mebel ini sangat meringankan mereka dimana pihak mebel tidak keberatan jika tidak dibayar dimuka namun terkecuali bagi bahan yang mahal, jika yang masih kisaran satu jutaan saja tidak masalah. Selain itu kesediaan pihak mebel dalam menolong konsumen misalnya datang langsung ke rumah konsumen untuk mengukur panjang mebel yang dikehendaki pembeli tanpa pembeli datang langsung ke tempat mebel.

Sebagaimana dalam wawancara terhadap beberapa konsumen mebel aluminium Agnia di kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai pelaksanaan akad *istishna*.

Tabel II

Ringkasan wawancara

Sistem pembayaran dalam pesanan	Ibu Mursidah	Dicicil perminggu, sesuai kemampuan sampai lunas.
	Ibu Hamsah	Membayar uang dp sebagai tanda jadi, ketika barang sudah selesai membayarkan sisanya.
	Ibu Ainun dan Ibu Sri	Melakukan pembayaran di awal secara full
	Bapak Riadi	Melakukan pembayaran ketika barang sudah selesai diekrjakan.
Spesifikasi barang	Semua konsumen	Sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki.
Penyerahan	Ibu Mursidah	Tidak diberikan nota,

nota/kwitansi		padahal penting sekali karena melakukan pembayaran secara cicil, jadi pencatatan hanya diberitahu melalui <i>whatsapp</i>
	Ibu Hamsah dan Ibu Sri	Tidak ada nota, hanya memberikan nomor telepon untuk pelunasan serta pengambilan barang.
	Ibu Ainun	Tidak diberikan nota karena tempat pembuatan mebel berdekatan dengan ibu Ainun.

Pelaksanaan akad jual beli *istishna* pada mebel aluminium Agnia di kecamatan Banjarmasin Selatan baik dari segi penjual maupun pembeli sudah melaksanakan sesuai dengan rukun *istishna*, dimana dalam rukun *istishna* kontrak *istishna* harus melibatkan dua pihak yang sah yaitu pembeli (pemesan) dan pihak yang membuat atau mengkontruksi barang (penjual atau builder), dengan kemampuan hukum dan kesadaran hukum. Kemudian mengenai spesifikasi barang harus sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak setuju maka tidak sah jual beli *istishna*, karena dalam akad *istishna* spesifikasi barang harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, jika tidak maka pemesan mendapatkan hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak. Selain itu pentingnya dilakukan pencatatan pembayaran agar jika suatu saat terjadi peselisihan maka akan dapat dibuktikan melalui tulisan berupa kwitansi (nota) yang diberikan.

C. Permasalahan jual beli *istishna* pada mebel aluminium Agnia di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara terkait pelaksanaan jual beli *istishna* dari segi akad, jika pembeli (*mustashni*) akan membeli maka pesanan disesuaikan dengan keinginan dari pihak pembeli. Dalam pemesanan bisa dilakukan pembayaran dimuka (*dp*) atau pembayaran dilakukan ketika sudah selesai barang.

Sebagaimana wawancara kepada pemilik mebel bapak Abdullah mengatakan bahwa pembayaran bisa dilakukan dengan *dp* (*down payment*) atau pembayar uang muka di depan, atau dibayar ketika barang sudah selesai dikerjakan. Namun jika yang dipesan konsumen cukup besar nominalnya maka pihak mebel memberikan *dp* 30% dari jumlah harga yang sudah ditetapkan.

Dalam melakukan transaksi akad, pihak mebel sangat jarang menggunakan kwitansi sebagai tanda tertulis pemesanan barang. Seperti yang dikatakan oleh bapak Abdullah selaku pemilik mebel beliau hanya menggunakan asas kekeluargaan saja dimana jarang menggunakan kwitansi karena kadang pembeli melakukan pesanan melalui telpon jadi untuk pencatatan pembayaran ditulis melalui pesan atau *whatsapp*. Untuk pembeli yang baru pertama kali melakukan pembayaran pun jika mereka minta saja, jika tidak maka pihak mebel hanya minta nomor telepon untuk melakukan transaksi.

Terkait mengenai bentuk pesanan barang, bapak Abdullah menjelaskan dalam pemesanan barang, bagi yang sudah pernah berlangganan akan minta

kiriman contoh mebel yang dibuat oleh bapak Abdullah, atau bisa juga dengan contoh mebel dari yang konsumen inginkan, namun jika pihak mebel tidak dapat menyanggupi membuat mebel yang diinginkan konsumen sama persis seperti yang dikirimkan konsumen, maka bapak Abdullah akan mendiskusikan bersama dengan konsumen, jika pihak konsumen tidak setuju dengan saran bapak Abdullah maka terserah konsumen untuk melanjutkan pesanan atau tidak.

Dalam pembuatan pesanan, tentu perlu mengetahui waktu penyelesaian pesanan, bapak Abdullah menyatakan dalam pembuatan mebel bisa 3-5 hari jika motif dari pemilik mebel, namun jika motif yang diberikan konsumen tidak ada bahannya, maka pihak mebel membuat kesepakatan dengan konsumen untuk penetapan waktu dalam pembuatan sekitar 6-8 hari karena kendala dalam perbedaan motif tersebut.

Penyelesaian barang jarang terjadinya keterlambatan, pihak mebel selalu mengusahakan menyelesaikan sesuai dengan tempo yang ditentukan kedua belah pihak. jika terlambat mereka akan mengkonfirmasi kepada pembeli misalnya kurangnya stok bahan, dan pembeli tidak mempermasalahkan karena masih dalam batas normal.

Pihak mebel pernah dirugikan oleh konsumen, konsumen tersebut memesan suatu mebel dan membayarkan uang muka sekitar Rp. 200.000,- , kemudian ketika sudah selesai pembuatan mebel, pihak mebel mempercayai konsumen dan memberikan barang tersebut kepada konsumen karena merasa

tergolong keluarga jadi pihak mebel percaya saja kepada konsumen, hal ini menyebabkan pemilik mebel mengalami kerugian karena sisa pembayaran tidak dibayar oleh konsumen.

Kemudian kedua kalinya pihak mebel kembali mengalami kerugian, ini tergolong besar. Konsumen pernah melakukan pemesanan kepada pihak mebel, hal ini menjadikan pihak mebel mempercayai konsumen sehingga sisa dari pembayaran tidak dibayarkan konsumen. Pihak mebel sudah mencoba untuk menagih namun konsumen tidak ada itikad untuk membayarkan sisanya. Hal ini membuat pihak mebel mengalami kerugian yang cukup banyak dikarenakan pihak mebel terlalu percaya kepada konsumen. Dari harga pesanan Rp. 3.500.000,- yang di bayar didepan sebagai tanda jadi hanya Rp. 1000.000,- ketika awal pemesanan, kemudian ketika barang selesai dibuatkan dibayar Rp. 1000.000,- lagi oleh konsumen. Untuk pembayaran yangg tersisa sekitar Rp. 1.500.000,- masih terhutang. Hal ini membuat modal dan laba yang dihasilkan penjual menjadi berkurang.

Dalam hal transaksi jual beli tidak hanya pemilik yang harus memahami konsep jual beli *istishna*, namun beberapa pembeli juga tidak mengetahui konsep *istishna*, menurut mereka mereka cuman mengetahui akad jual beli saja, bahwa ketika mereka melakukan pesanan dan kemudian di proses oleh penjual kemudian untuk spesifikasi ditetapkan sesuai kesepakatan. Menurut mereka hanya seperti itu saja, tidak mengetahui bagaimana jelasnya.

D. Penyelesaian permasalahan pada jual beli *istishna* pada mebel aluminium

Agnia

Dalam pelaksanaan jual beli *istishna*, pihak pembeli dan penjual sudah menerapkan sesuai dengan syarat dalam *istishna* dimana jenis barang, motif yang dibuat sesuai dengan spesifikasi dari pembeli.

Dari segi pembayaran dan penyerahan barang, pihak mebel menerapkan bisa bayar dimuka, bayar diakhir ketika barang sudah selesai, atau bayar dengan cicilan, seperti contoh salah satu konsumen mebel aluminium Agnia. Dalam hal ini masih belum sesuai dengan konsep *istishna*, dimana perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan, karena adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa konsumen padahal barang sudah diselesaikan sesuai dengan keinginan konsumen, hal ini menyebabkan pemilik mebel mengalami kerugian dari segi material dan laba. Cara penyelesaian dalam hal pembayaran ini dilakukan secara kekeluargaan dengan mencoba menghubungi yang bersangkutan karena hal ini dianggap hutang.

Dalam perjanjian antara penjual dan pembeli (pemesan) mereka melakukan kesepakatan terhadap spesifikasi yang diinginkan, hanya melalui lisan saja tanpa ditulis dalam kwitansi atau nota, sehingga hal ini tidak mempunyai kekuatan hukum, yang bisa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu keputusan jika terjadi perselisihan antara pihak penjual serta pemesan. Sehingga hal ini belum sesuai dengan hakikat transaksi jual beli *istishna*.

Pentingnya dokumentasi kontrak dalam hukum Islam, baik sebagai pengingat bagi pihak maupun sebagai bukti di pengadilan. Penekanan pada penggunaan bahasa yang jelas dan memenuhi standar syariah dan keadilan. (Suhaib Walid, 2015)

Penulisan atau kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli dan ahli waris keduanya. Cara yang tepat untuk menanggulangi hal demikian agar tidak terjadi atau kebiasaan dari penjual yang tidak mencatat dan memberikan kwitansi adalah dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan agar tidak terjadi kerugian sebelah pihak dalam pencatatan spesifikasi maupun pembayaran tidak terjadi kekeliruan.